



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 660 -328 /IV / 2019**

**TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KAMPA DAN  
PENGAKUAN HUTAN ADAT GHIMBO BONCA LIDA DAN GHIMBO POMUAN  
KENEGERIAN KAMPA DESA KAMPA DAN DESA KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai strategis sebagai bagian dari sistem sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya ;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
- d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa sudah ada dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifikan lokal dalam melakukan pengelolaan Hutan Adat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

Mengingat

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886 );
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kampa dan Penetapan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
  2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
  3. Berita acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tertanggal 18 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya;
- KEDUA : Mengakui kawasan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida seluas 100,8 Hektar dan Hutan Adat Ghimbo Pomuan seluas 56 Hektar di Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto

Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai Hutan Adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Kawasan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terletak di Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 100,8 Hektar untuk Hutan Adat Imbo Bonca Lida dan 56 Hektar untuk Hutan Adat Imbo Pomuan, dengan batas-batas:

**a. Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida**

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan perkebunan RMJ yaitu dari gapura “selamat datang” titik koordinat 101° 12' 13.096" E dan 0° 19' 13.298" N ke tenggara menyusuri parit dengan koordinat 101° 12' 16.362" E dan 0° 19' 12.024" N. Selanjutnya masih menyuru parit kearah Tenggara dengan koordinat 101° 12' 20.409" E dan 0° 19' 8.405" N. Kemudian kearah Timur Laut menyusuri parit dengan titik koordinat 101° 12' 32.112" E dan 0° 19' 12.238" N.
- Sebelah Timur menyusuri parit dengan titik koordinat 101° 12' 35.421" E dan 0° 19' 10.793" N yang selanjutnya masih menyeluri parit kearah Tenggara dengan titik koordinat 101° 12' 38.226" E dan 0° 19' 4.422" N. Setelah itu, kearah Tenggara menyusuri parit dengan titik koordinat 101° 12' 47.992" E dan 0° 18' 59.089" N. Kemudian masih menyusuri parit kearah utara dengan koordinat 101° 12' 49.651" E dan 0° 19' 1.916" N. Lalu menyusuri parit sampai pertemuan dengan sungai Tasmapuja dengan koordinat 101° 12' 52.822" E dan 0° 18' 56.669" N.
- Sebelah Selatan batas hutan Ghimbo Banca Lida menyuri sungai Tasmapuja dengan titik koordinat 101° 12' 49.019" E dan 0° 18' 52.635" N. Setelah itu, kearah Barat sampai pertemuan dengan parit dengan titik koordinat 101° 12' 34.093" E dan 0° 18' 51.892" N. Lalu menyusuri parit kearah Barat Daya dengan titik koordinat 101° 12' 27.902" E dan 0° 18' 47.467" N. Kemudian sampai pertemuan antara parit dengan sungai Tasmapuja dengan titik koordinat 101° 12' 22.813" E dan 0° 18' 41.608" N. Menuju kearah Barat Daya menyusuri sungai Tasmapuja dengan koordinat 101° 12' 18.222" E dan 0° 18' 39.283" N. Kearah Barat Daya menyusuri sungai Tasmapuja ke titik koordinat 101° 12' 13.658" E dan 0° 18' 32.060" N. Kemudian masih menyusuri sungai Tasmapuja sampai ke titik koordinat 101° 12' 7.709" E dan 0° 18' 26.982" N.
- Sebelah Barat menyusuri parit kearah Barat Laut ke titik koordinat 101° 12' 3.824" E dan 0° 18' 31.539" N. Selanjutnya, kearah Utara menuju ke titik koordinat 101° 12' 4.055" E dan 0° 18' 40.619" N. Setelah itu, kearah Timur Laut menyusuri parit ke titik koordinat 101° 12' 5.597" E dan 0° 18' 48.834" N. Lalu kearah Timur Laut masih menyusuri parit ke titik koordinat 101° 12' 8.518"

E dan  $0^{\circ} 18' 56.492''$  N. Menuju kearah Utara menyusuri parit ke titik koordinat  $101^{\circ} 12' 7.872''$  E dan  $0^{\circ} 19' 3.852''$  N. Menuju kearah Barat Laut menyusuri parit ke titik koordinat  $101^{\circ} 12' 3.811''$  E dan  $0^{\circ} 19' 9.069''$  N. Kemudian masih menyusuri parit kearah Timur Laut ke titik koordinat  $101^{\circ} 12' 10.515''$  E dan  $0^{\circ} 19' 12.442''$  N

#### **b. Hutan Adat Ghimbo Pomuan**

- Sebelah Utara di batasi oleh saluran irigasi dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 53.666''$  E dan  $0^{\circ} 20' 1.499''$  N yang berbatasan langsung dengan perkebunan Bpk Haji Hasan Basri yang kemudian menyusuri irigasi kearah Timur dengan titik koordinat  $101^{\circ} 12' 55.676''$  E dan  $0^{\circ} 20' 1.072''$  N. Selanjutnya menuju kearah Timur Laut menyusuri irigasi sampai ke Jalan Masuk Ghimbo Pomuan dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 59.485''$  E dan  $0^{\circ} 20' 2.125''$  N. Setelah itu kearah Timur Laut menyusuri irigasi dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 13.197''$  E dan  $0^{\circ} 20' 2.979''$  N. Masih menyusuri irigasi, menuju kearah Tenggara sampai Jalan perkebunan masyarakat dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 13.878''$  E dan  $0^{\circ} 20' 2.358''$  N. Kemudian kearah Tenggara menyusuri saluran irigasi sampai ke Sungai Bondou Kociak dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 20.881''$  E dan  $0^{\circ} 19' 56.503''$  N.
- Sebelah Timur dari menyusuri sungai Bondou Kociak yaitu dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 20.881''$  E dan  $0^{\circ} 19' 56.503''$  N. Kemudian kearah Tenggara sampai pintu air irigasi dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 22.602''$  E dan  $0^{\circ} 19' 53.075''$  N. Setelah itu, masih menyusuri sungai Bondou Kociak sampai ke jalan Ghimbo Pomuan dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 22.440''$  E dan  $0^{\circ} 19' 51.626''$  N. Selanjutnya kearah Barat Daya dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 18.641''$  E dan  $0^{\circ} 19' 44.529''$  N sampai persimpangan sungai dan Jalan dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 7.231''$  E dan  $0^{\circ} 19' 38.122''$  N.
- Sebelah Selatan, Batas Hutan Adat di batasi oleh jalan yang membentang dari arah Timur yaitu dengan koordinat  $101^{\circ} 13' 7.231''$  E dan  $0^{\circ} 19' 38.122''$  N kearah Barat dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 56.609''$  E dan  $0^{\circ} 19' 37.788''$  N dengan berbatasan langsung dengan perkebunan Bapak Haji Ramunis, Bapak Sadir dan Bapak Tomas.
- Sebelah Barat, Terletak di koordinat  $101^{\circ} 12' 56.609''$  E dan  $0^{\circ} 19' 37.788''$  N dengan batas hutan adat pematang jalan yang merupakan perbatasan langsung dengan perkebunan Bapak Tomas. Setelah itu, kearah utara menyusuri jalan sampai persimpangan jalan dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 52.066''$  E dan  $0^{\circ} 19' 55.256''$  N. Selanjutnya kearah utara dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 51.299''$  E dan  $0^{\circ} 19' 57.618''$  N yaitu berbatasan langsung dengan Perkebunan Sawit Bapak Haji Ilis. Kemudian kearah Timur Laut dengan koordinat  $101^{\circ} 12' 53.666''$  E dan  $0^{\circ} 20' 1.499''$  N yang berbatasan langsung dengan perkebunan Bapak Haji Hasan Basri.

- KEEMPAT : Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa untuk melakukan pengelolaan terhadap Hutan Adat yang berada di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa;
- KELIMA : Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar wajib menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Bupati Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;
- KEENAM : Pemerintah Daerah dan atau Perangkat Daerah terkait wajib melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 5 APRIL 2019



*Tembusan*, disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tingkat dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se Kabupaten Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa;
11. Kepala Desa Kampa Kecamatan Kampa;
12. Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa;
13. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR :  
TANGGAL :


**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KAMPAR,  
PENGAKUAN HUTAN ADAT GHIMBO BONCA LIDA  
DAN GHIMBO POMUAN KENEGERIAN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**PETA HUTAN ADAT GHIMBO BONCA LIDA  
DAN GHIMBO POMUAN KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

SKALA 1:12,000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984  
Zona UTM : 47 N



**KETERANGAN :**

- BATAS ADMINISTRASI :**
  - Batas Kecamatan
- SISTEM JARINGAN JALAN :**
  - Jalan Kabupaten
- SISTEM PERAIRAN :**
  - Sungai
- HUTAN ADAT KENEGERIAN KAMPAR :**
  - Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida (100,8)
  - Hutan Adat Ghimbo Pomuan (56 Ha)



**Sumber Peta**

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, BIG, 2013, skala 1: 50.000
- Peta Wilayah Kabupaten Kampar Menurut UU 11 TAHUN 2003, revisi UU No 53 Tahun 1999,
- RTRW Propinsi Riau tahun 2018
- Kepmen PU 630/2009 tentang Kelas dan Fungsi Jalan
- Hasil Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Kenegerian Kampa, Ground Checking dan Analisa Tim Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat Kabupaten Kampar Tahun 2018
- Foto Udara dengan menggunakan wahana Drone PUPR Kabupaten Kampar, Tahun 2017

